

POLICY ASSESSMENT 2024

EVALUASI PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024

**DEWI RAHMAWATI NUR AULIA
PENELITI BIDANG SOSIAL**



Ringkasan Eksekutif

Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung secara serentak pada 14 Februari 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang idealnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta inklusif. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, penyertaan partisipasi penyandang disabilitas mental menjadi penting. Terkait dengan itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat, terutama dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih secara umum mengatur aktivitas sosialisasi dan pendidikan (terutama sebagai pemilih).

Tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi mereka sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Oleh sebab itu, kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengevaluasi peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks sosialisasi dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pemilih. Kajian kualitatif ini menggunakan tiga indikator evaluasi William Dunn (1999), yaitu efektivitas, pemerataan, dan efisiensi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama-sama beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUAD) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyepakati nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) di mana organisasi masyarakat tersebut berperan sebagai salah satu pihak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengadakan sosialisasi, advokasi, pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lain untuk meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas dalam pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya terhadap penyandang disabilitas mental, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti singkatnya waktu proses sosialisasi, masih rendahnya akses informasi menjangkau ke panti-panti dan kerentanan penyandang disabilitas mental mengalami kekambuhan. Pada konteks efektivitas kebijakan, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup efektif. Selain itu, hal ini perlu dioptimalisasi dengan aktivitas lain, seperti pelatihan yang dapat dilakukan di panti-panti. Pada indikator pemerataan, kajian ini mendorong agar KPU perlu secara transparan menyediakan alokasi dana khusus terutama dalam penyelenggaraan anggaran untuk

memenuhi penyediaan alat bantu terhadap beragam kebutuhan disabilitas terutama penyandang disabilitas mental dalam penyelenggaraan pemilu.

Alat bantu simulasi dalam sosialisasi menjadi penting dalam upaya mempraktikkan proses pemilihan. Untuk penyandang disabilitas mental, kegiatan terkait juga perlu didukung oleh ketersediaan materi yang mudah dicerna, serta adanya tenaga kesehatan, tenaga konseling, dan pendamping selama proses kegiatan. Terakhir, pada konteks efisiensi, secara umum, kajian ini mencatat bahwa KPU, PPUAD maupun PPDI, dalam kerangka Nota Kesepahaman, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mendorong informasi kepemiluan untuk penyandang disabilitas.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
Daftar Singkatan	4
Abstrak	5
Pendahuluan	5
Pertanyaan Penelitian	10
Metodologi Penelitian	10
Kajian Literatur	12
1. Partisipasi Politik	12
2. Evaluasi Kebijakan	13
3. Penyandang Disabilitas Mental dan Asas-Asas Pemenuhan Hak Politik.....	14
Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	16
1. Evaluasi Formal	16
2. Indikator Evaluasi Kebijakan.....	22
Kesimpulan	29
Rekomendasi	30
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis	34
Profil The Indonesian Institute	35

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Evaluasi Kebijakan.....	13
Tabel 2 Pengaturan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam PKPU No. 9/2022	18

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Penelitian	10
Gambar 2 Hierarki Partisipasi Politik	12

Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Terkait Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024

Abstrak

Indonesia pada 14 Februari 2024 telah melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan yang berlangsung secara serentak tersebut merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang idealnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta inklusif. Dalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, penyertaan partisipasi penyandang disabilitas mental menjadi penting. Hal ini menimbang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang setara dan dilindungi oleh undang-undang. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat terutama dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih secara umum mengatur aktivitas sosialisasi dan pendidikan pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

Hasil evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024 mencatat bahwa efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup efektif. Namun perlu dioptimalisasi dengan proses pelatihan yang lebih lanjut dan dukungan sumber daya yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta kegiatan dan jenis disabilitasnya. Selain itu, terkait indikator pemerataan distribusi manfaat atas kebijakan terkait, kajian ini menyimpulkan pentingnya transparansi penganggaran dalam kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kualitas pemilih. Sementara, pada efisiensi, penerapan PKPU No. 9/2022 juga didukung salah satunya lewat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, terkait penyandang disabilitas, seperti adanya PPUAD dan PPDI yang secara kreatif mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (melalui jaringan mitra organisasi) untuk mendorong sosialisasi informasi kepiluan dan pendidikan pemilih, termasuk kepada penyandang disabilitas mental.

Kata kunci: *Pemilu, Penyandang disabilitas mental, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Partisipasi masyarakat*

Pendahuluan

Tahun 2024 adalah tahun kontestasi politik di mana masyarakat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil rakyat di Parlemen. Kelompok penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak politik sebagai pemilih dalam berpartisipasi dalam proses ini. Untuk itu, kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengevaluasi partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas mental/psikososial sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), disebutkan bahwa pemilu adalah “sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Untuk melaksanakan pemilu yang inklusif, penyelenggara pemilu berkewajiban menyertakan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya. Kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan dan termarginalkan menjadi bagian penting dalam proses demokrasi sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam aktivitas politik dilindungi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016).

Selain itu, Pasal 5 UU 7/2017 menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu”. Artinya, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan yang lainnya untuk berpartisipasi politik baik secara pasif maupun aktif. Dalam konteks laporan penelitian tengah tahun ini, peneliti akan membahas partisipasi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak politiknya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

Pelibatan partisipasi politik penyandang disabilitas mental terutama sebagai pemilih cenderung menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selama ini, penyandang disabilitas mental dinilai masyarakat sebagai individu atau kelompok yang memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Mereka tidak terlepas dari bantuan perawatan medis dan layanan rehabilitasi psikososial agar dapat kembali menjalankan kehidupan efektif sehari-hari. Namun faktanya, partisipasi politik penyandang disabilitas mental seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah berlangsung sejak lama dan dilindungi oleh konstitusi. Ketua PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), Eka Viora, menyebutkan bahwa kesempatan memilih dalam pemilu bagi ODGJ telah berlangsung sejak tahun 1955 berdasarkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang (cnnindonesia.com, 8/5/2019).

Pada kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, misalnya. Keraguan masyarakat umum atas hak pilih kelompok penyandang disabilitas mental/psikososial ini dikenal sebagai bentuk fenomena

gangguan terhadap hak memilih atau *voter suppression*. Gangguan ini merupakan tema baru yang belum banyak diperbincangkan dalam pemilu. Hasil kajian yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang berjudul “Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan” (2019), menyebutkan bentuk gangguan hak memilih itu terkait dengan regulasi yang mewajibkan KTP elektronik sebagai syarat pendaftaran pemilih. Regulasi tersebut menyebabkan setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik tidak dapat terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Proses perekaman KTP elektronik belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama para penyandang disabilitas psikososial (pjs-imha.or.id, 29/2/2024).

Beberapa permasalahan di atas merupakan hambatan bagi penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak sipilnya. Permasalahan lainnya juga terkait dengan rendahnya pemahaman penyelenggara pemilu tentang hak pilih disabilitas penyandang psikososial. Dalam hal ini, catatan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) (2019) mengungkapkan bahwa pelintiran kebencian terhadap penyandang disabilitas psikososial juga memengaruhi penyelenggara pemilu. Apalagi, pelatihan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah belum memasukan materi disabilitas psikososial. Dengan tidak adanya pemahaman ini, maka penyelenggara di daerah tidak memahami bahwa penyandang disabilitas mental mempunyai hak memilih (pjs-imha.or.id, 29/2/2024).

Penyandang disabilitas mental/psikososial adalah subjek yang setara secara hukum. Namun dalam konteks politik, penyandang disabilitas mental memiliki tantangan terutama dalam proses kognisi, meskipun proses kognisi yang dialami masing-masing penyandang disabilitas mental berbeda-beda. Proses informasi yang diolah otak manusia berhubungan dengan kemampuan mengenali, mengingat dan mengelola informasi yang diterima. Menimbang hal tersebut, maka masih banyak masyarakat awam yang memandang bahwa partisipasi penyandang disabilitas mental di bidang politik terutama sebagai pemilih tidak diperlukan.

Meskipun persepsi masyarakat awam menilai penyandang disabilitas mental tidak diperlukan dalam berpartisipasi sebagai pemilih, namun secara konstitusi, hal ini tidak dibenarkan. Berdasarkan hasil penelitian Fajri dan Muhammad (2020) tentang “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015”, maka tentang syarat “tidak sedang terganggu

jiwa/ingatannya” untuk didaftar menjadi pemilih dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah hal yang inkonstitusional.

Beragam tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan haknya sebagai pemilih, serta masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemilu tentang disabilitas mental, membuat sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas mental menjadi hal yang sangat penting. Informasi yang jelas mengenai tahapan pemilu, termasuk tata cara pemungutan suara, merupakan beberapa hal yang penting untuk disosialisasikan kepada para penyandang disabilitas mental agar dapat berpartisipasi sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk itu, kajian kebijakan ini memusatkan perhatian pada evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, yang dinilai relevan untuk mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inklusif. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024, keterlibatan masyarakat sipil, termasuk penyandang disabilitas, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 terutama Bab III tentang Partisipasi Masyarakat. Peraturan ini memuat sejumlah konteks teknis tentang sosialisasi, pendidikan politik pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang pernah disusun dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

Secara teoritis, Budiardjo (2004) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (dalam Gatara & Said, 2007). Dari definisi tersebut, maka kegiatan partisipasi politik dapat diindikasikan dengan dua hal, yakni adanya kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik. Selain itu, Rush dan Althoff (2003) juga menjelaskan bahwa dalam hierarki partisipasi politik melalui pemungutan suara (*voting*) dalam proses pemilihan merupakan bentuk tingkat yang paling mendasar (Gatara & Said, 2007). Oleh sebab itu, maka kegiatan individu atau kelompok untuk memilih perwakilan/pemimpin melalui proses pemungutan suara dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik.

Di sisi lain, dalam kenyataannya, pelibatan partisipasi kelompok penyandang disabilitas mental (terutama ODGJ) dalam aktivitas politik seperti pemilu memiliki tantangan tersendiri. Namun demikian, PDSKJI mengeluarkan edaran yang berisi Himbauan Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Pemilihan Umum 2019 lalu. Himbauan tersebut mencakup fakta tentang hukum formal yang melindungi hak penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu, termasuk tidak diperlukannya surat keterangan sehat jiwa sebagai persyaratan untuk memilih, mengingat tidak ada peraturan yang mewajibkan adanya surat keterangan sehat untuk memilih. Apabila surat keterangan sehat jiwa diharuskan bagi ODGJ agar dapat melaksanakan hak untuk memilih, maka hal ini mempunyai konsekuensi bahwa semua calon pemilih dikenakan aturan yang sama.

Lebih jauh, masih terkait dengan partisipasi politik, Budiardjo (2004) menjelaskan partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Semakin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang dimaksud, dapat ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik (dalam Miaz, 2012). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, termasuk dalam pemilu dan sebagai pemilih, karena pendidikan politik dapat memberikan pemahaman kepada pemilih tentang kegiatan dan masalah politik.

Merujuk data KPU pada tahun 2019, terdapat partisipasi 363.200 pemilih penyandang disabilitas (opendata.kpu.go.id, 27/9/2021). Menurut Databoks (2023), jumlah tersebut setara 0,19% dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu periode tersebut yang mencapai 192,82 juta orang. Mayoritas pemilih disabilitas merupakan tunadaksa yang berjumlah 100.765 orang. Kelompok pemilih tunadaksa ini mencapai 0,05% dari total DPT pada Pemilu 2019 (databoks.katadata.co.id, 8/9/2023).

Selain itu, pada Pemilu 2024 terdapat 1.101.178 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat dalam DPT (databoks.katadata.co.id, 4/7/2023). Jumlah pemilih penyandang disabilitas ini mencakup 0,54% dari total 204,8 juta pemilih nasional. Namun jika diperinci lagi, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pemilih penyandang disabilitas terbagi menjadi empat kategori, yaitu, disabilitas fisik sebanyak 482.414 pemilih, disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih, disabilitas mental sebanyak 264.594 pemilih, dan disabilitas intelektual sebanyak 55.421 pemilih (databoks.katadata.co.id, 4/7/2023).

Menimbang peningkatan angka pemilih dari kelompok penyandang disabilitas mental/psikososial pada tahun ini, maka KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu sudah seharusnya mempersiapkan langkah dalam menyertakan kelompok penyandang disabilitas dalam setiap rangkaian tahapan pemilu termasuk pada sosialisasi dan kampanye partai politik. Selain itu, sosialisasi pemilu juga penting untuk dilakukan menimbang aktivitas ini menjadi bagian dalam proses pendidikan publik, termasuk kepada penyandang disabilitas mental.

Oleh karena itu, kajian tengah tahun 2024 TII ini mengevaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 (PKPU No 9/2022) tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan pada penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan inklusif.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024?
2. Apa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh KPU dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan bermakna, terutama kepada penyandang disabilitas mental?

Metodologi Penelitian

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu

atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna dari setiap proses dan sumber yang dimiliki.

Adapun pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, baik yang berasal dari undang-undang, peraturan, buku rujukan daring maupun fisik, jurnal penelitian, artikel media massa, naskah akademik kebijakan, presentasi kuliah umum, dan lain-lain. Peneliti pada kajian ini, menggunakan dua sumber legal formal, yakni PKPU No 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*). Ada dua organisasi yang melakukan MoU dengan KPU, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Untuk Disabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca) tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia.

Selain itu, kajian ini juga menggunakan sumber data lain melalui wawancara dengan sejumlah tokoh kunci dari penyelenggara pemilu (KPU) pusat, organisasi masyarakat terkait penyandang disabilitas, seperti Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Untuk Disabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca). Berikut gambaran tentang kerangka penelitian yang diterapkan dalam kajian ini.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Kajian Literatur


Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan sebuah bentuk aktivitas sadar politik yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama menjadi satu keputusan kebijakan. Partisipasi politik tidak dapat terbentuk dengan sendirinya. Hal ini disebabkan bahwa terdapat faktor tertentu yang dapat membangun kesadaran politik individu/kelompok. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti komunikasi, sosialisasi yang melahirkan kesadaran politik (Gatara dan Said, 2007).

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2004) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari perilaku politik (dalam Gatara dan Said, 2007).

Rush dan Althoff (2003) menyebutkan bahwa keterlibatan individu di dalam partisipasi politik sampai pada tingkatan tertentu di dalam sistem politik. Mereka menyebutkan terdapat hierarki/jenjang dalam partisipasi politik (dalam Gatara dan Said, 2007). Adapun jenjang hierarki tersebut dapat dilihat dari Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Hierarki Partisipasi Politik



Sumber: Rush dan Althoff (2003), dalam Gatara dan Said (2007).

Partisipasi politik seperti perilaku memilih dalam politik merupakan bagian dari perilaku politik. Perilaku politik meliputi seluruh respon yang diterima melalui indra lalu diproses melalui sistem informasi yang menghasilkan persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan, serta tindakan-tindakan nyata, seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Putra, 2003).

Kajian tengah tahun ini mengulas partisipasi politik sebagai para penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dengan memfokuskan evaluasi formal yang dilakukan dalam kajian ini atas PKPU terkait, serta MoU antara KPU dan organisasi masyarakat sipil terkait, seperti PPUAD dan PPDI, dengan menganalisis aspek efektivitas, efisiensi, dan perataan.

Evaluasi kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Secara spesifik, evaluasi berkenaan dengan informasi nilai dan manfaat hasil kebijakan (Dunn, 1999).

Analisis evaluasi formal pada evaluasi kebijakan menggunakan berbagai alat informasi yang dapat dilacak dari undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Dalam evaluasi formal, kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi (Dunn, 1999). Kajian ini memfokuskan pada tiga indikator evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, dan perataan.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

Sumber: Dunn, 1999.

Efektivitas (*effectiveness*) berhubungan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas sangat erat berhubungan erat dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya (Dunn, 1999).

Sementara, aspek efisiensi merupakan persamaan yang diukur secara rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha (Dunn, 1999). Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas dan ekonomi. Sederhananya, efisiensi menunjukkan adanya efektivitas dan usaha yang berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut sebagai efisien (Dunn, 1999).

Indikator terakhir adalah perataan. Perataan dapat diartikan dengan kesamaan (*equity*). Kesamaan erat dengan hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan distribusi dan usaha yang diberikan kepada banyak kelompok yang berbeda. Selain itu, kesamaan dalam kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan demi menunjukkan nilai keadilan dan kewajaran etis (Dunn, 1999). Aspek perataan ini secara sederhana menjelaskan adanya distribusi pemanfaatan yang diterima oleh penerima manfaat dalam pelaksanaan kebijakan.

Penyandang Disabilitas Mental dan Asas-Asas Pemenuhan Hak Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU 8/2016) tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah *“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Pada konteks penyandang disabilitas mental, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendefinisikannya sebagai terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif (Direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 2021).

Disabilitas mental memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 (UU 18/2014) tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah *"kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya."* Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental juga secara langsung merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Penyandang disabilitas mental secara teoritis dalam konteks keilmuan psikologi dijelaskan sebagai individu yang mengalami ketidakmampuan mengelola stimulasi rangsang. Stimulasi tersebut baik berupa informasi, persepsi pancaindra yang diterima oleh otak, sehingga menyebabkan perbedaan individu dalam merespons. Selain itu, penyebab terjadinya gangguan disebabkan oleh multifaktor yang disebut sebagai biopsikososial (PJS, 2022).

Lebih lanjut, dalam konteks negara dan konstitusi, penyandang disabilitas mental merupakan bagian kelompok masyarakat yang haknya secara setara diakui sama dengan masyarakat umum non disabilitas lainnya. Pelaksanaan hak dan pemenuhan penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 8 UU No.8/2016 adalah berasaskan a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif, dan k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Penyandang disabilitas mental sebagai bagian dari penyandang disabilitas memiliki hak yang dilindungi oleh UU 8/2016 terutama pada hak politik. Pasal 13 UU 8/2016 menyebutkan beberapa hak politik untuk penyandang disabilitas antara lain meliputi:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Dalam kajian ini, peneliti menganalisis peran penyandang disabilitas mental dalam menggunakan haknya sebagai pemilih yang memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu dan haknya dalam memperoleh pendidikan politik.

Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024

Sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, berikut analisis peneliti dalam mengevaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024. Dalam konteks ini, peneliti mengevaluasi baik secara legal formal (melalui peraturan dan nota kesepahaman yang dilakukan antara KPU dengan PPUAD) maupun dalam implementasi kebijakan, khususnya PKPU No. 9/2022, khususnya terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental dengan merujuk pada tiga indikator evaluasi kebijakan William Dunn (efektivitas, efisiensi, dan pemerataan).

Evaluasi Formal

a. PKPU No 9/2022 Tentang Partisipasi Masyarakat

Dasar hukum keputusan komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. PKPU No. 9/2022 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020. Selain itu, ditetapkan PKPU No. 9/2022 dilakukan berdasarkan evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, dalam wawancara 19 April 2024 menjelaskan awal mula hadirnya PKPU No. 9/2022 dilandasi kesadaran KPU bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama dalam konteks sosialisasi tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini seperti yang diutarakannya:

"Khusus tentang partisipasi masyarakat kami sadar betul bahwa memang proses penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri terutama dalam konteks sosialisasi. Nah, kita sadar betul ini sebagian dari implementasi visi misi KPU di periode 2022-2027 khususnya ini dulu juga saya sampaikan pada saat saya jalani proses seleksi baik di Timsel maupun di fit and proper test di DPR. Jadi, visi misi KPU itu dua-dua besarnya itu yang pertama ingin menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan itu yang satu, nah nanti ini akan ketemu dengan relevansinya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil."

Berdasarkan PKPU No. 9/2022, sosialisasi didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi pemilih atau kepemiluan. Tujuan diadakannya sosialisasi disebutkan dalam Pasal 3 pada partisipasi masyarakat antara lain, menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.

Selain itu, PKPU No. 9/2022 juga menjelaskan tentang pendidikan pemilih yang merupakan proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada masyarakat sebagai pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan pemilih tidak saja hanya untuk meningkatkan pengetahuan sekitar kepemiluan, namun juga menjadi bagian pendidikan politik kepada masyarakat awam dalam menentukan pilihan politiknya (partai, calon perseorangan, dan lain-lain). Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 (b).

Dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bagian rangkaian dari pemilu, kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun juga melibatkan seluruh anggota masyarakat, baik bersifat perorangan maupun kelompok, berbentuk badan usaha hukum

dan non hukum, ataupun penyebaran informasi tentang pemilihan tersebut dapat dilakukan melalui media cetak/sosial sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. Oleh sebab itu, dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, KPU menggandeng banyak pihak agar seluruh informasi yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pendidikan politik untuk pemilih dapat dilakukan dengan optimal.

Dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih, keterlibatan masyarakat dalam memperoleh maupun menyebarkan informasi tentang pemilihan dan pendidikan pemilih dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu, atau berjejaring. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat 1. Selain itu, untuk melaksanakan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih masyarakat dapat bekerja sama dengan KPU hingga di jajaran kota, sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

"Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas."

Secara umum, pengaturan teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih diatur dalam Bab III tentang Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat. Isi pasal pada bab tersebut terangkum dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pengaturan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam PKPU No 9/2022

Bab	Pasal	Ayat
Bab III Pelaksanaan partisipasi masyarakat Bagian Kesatu Masyarakat	Pasal 10	(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk: a. Sosialisasi; b. Pendidikan politik bagi pemilih; c. Survei atau jajak pendapat; dan/atau d. Penghitungan cepat
	Pasal 11	Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode: a. langsung, dan/atau b. tidak langsung
	Pasal 12	Metode sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa: a. forum warga; b. diskusi; c. seminar; d. lokakarya (<i>workshop</i>); e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (<i>talkshow</i>); i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan/atau

	<p>j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi pemilu atau pemilihan dengan baik.</p>
Pasal 13	<p>(1) Metode sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> media massa cetak; media massa elektronik; media massa <i>online</i>; media daring; media sosial; media luar ruang; penyebaran bahan atau barang Sosialisasi; media kreatif, dan/atau media lainnya. <p>(2) Media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat kabar; majalah; tabloid; bulletin, dan/atau media massa cetak lainnya. <p>(3) Media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> radio, dan/atau televisi. <p>(4) Media massa <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik.</p> <p>(5) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> laman; aplikasi pertemuan tatap muka virtual; surat elektronik; dan/atau layanan pesan singkat. <p>(6) Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>blog/vlog</i>; jejaring sosial; blog mikro; berbagi media, dan/atau forum <i>online</i>. <p>(7) Media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> spanduk; pataka atau <i>banner</i>; baliho; reklame cetak; reklame elektronik; umbul-umbul, dan/atau media luar ruang lainnya. <p>(8) Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> brosur; selebaran; pamflet; poster; pakaian, dan/atau bahan atau barang lainnya.

	<p>(9) Media kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:</p> <p>a. seni musik;</p> <p>b. seni tari;</p> <p>c. seni rupa;</p> <p>d. seni peran;</p> <p>e. seni fotografi;</p> <p>f. sinematografi;</p> <p>g. seni digital, dan/atau</p> <p>h. seni lainnya.</p>
--	---

Sumber: PKPU No. 9/2022. Diolah oleh penulis.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih diatur dalam Bab III PKPU No 9/2022. Sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai proses rangkaian pemilu dapat dilaksanakan oleh KPU baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dalam upaya menyebarkan informasi kepemiluan dan memberikan pendidikan politik, KPU dapat mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang menghadirkan massa maupun menggunakan berbagai jenis media.

Berikut gambaran bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama pada penyandang disabilitas mental.

b. Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Penyandang Disabilitas Mental.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan upaya yang dilakukan badan/lembaga KPU untuk melibatkan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilu. Pada konteks PKPU No 9/2022 dalam pasal 10 aktivitas partisipasi masyarakat terdiri dari sosialisasi, pendidikan politik, survey dan/atau penghitungan cepat. Secara umum, partisipasi masyarakat merupakan upaya melibatkan seluruh pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam konteks ini meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental.

Pada 23 Agustus 2023, KPU dan PPDI menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia. KPU juga membuat Nota Kesepahaman dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) pada 24 Oktober 2023.

Kedua organisasi tersebut merupakan badan lembaga resmi yang menaungi penyandang disabilitas dengan pemenuhan hak-hak sipil (hak politik). Selain itu, dalam konteks pemantauan terutama dalam pelibatan penyandang disabilitas dalam pemilu terdapat organisasi mitra lainnya, seperti Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, Formasi Disabilitas, (Pryakkum) Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, serta organisasi disabilitas lainnya.

PPUAD dan PPDI sebagai pihak organisasi mitra memiliki rentang waktu selama lima tahun (sejak ditanda tangannya kesepakatan) dalam menyelesaikan tugasnya melakukan sosialisasi dan pendidikan pada penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan PPUAD dalam membantu KPU, PPUAD juga telah membentuk organisasi cabang di 34 Provinsi di Indonesia (ppuadisabilitas.or.id, 11/5/2024). Begitu pula dengan PPDI yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks formal hasil nota kesepahaman KPU dengan beragam organisasi disabilitas terkait, seperti PPUAD dan PPDI, juga berlaku dan dilaksanakan di seluruh cabang organisasi daerah. Dengan keterlibatan PPUAD dan PPDI dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik ditingkat pusat dan daerah diharapkan dapat berjalan efektif (termasuk pada penyandang disabilitas).

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan pendataan yang jelas dan terkini tentang jumlah penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih. Namun, berdasarkan hasil survei pemantauan yang diinisiasi oleh Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia dan organisasi lainnya yang melibatkan sebanyak 479 responden disabilitas dari 31 provinsi di Indonesia. Hasil survei (Desember 2023- 2 Januari 2024) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang terdata sebagai pemilih hanya sekitar (35,7%). Di sisi lain, PJS menyebutkan bahwa terdapat 12.600 para penyandang disabilitas mental/psikososial yang berada di 101 panti-panti rehabilitasi mental Indonesia (PJS, 2022). Dengan demikian, penting untuk memastikan adanya data pemilih penyandang disabilitas yang mutakhir, baik berdasarkan jenis disabilitas maupun jumlah, serta informasi terkait lainnya, agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan jenis disabilitas yang ada dan tepat sasaran, terutama dalam konteks sosialisasi dan pendidikan terkait kepemiluan untuk pemilih.

Terkait dengan beberapa MoU yang dilakukan KPU seperti yang disampaikan di atas, PPUAD dan PPDI sebagai organisasi masyarakat sipil menjadi mitra KPU dalam upaya mendorong ketercapaian partisipasi politik, khususnya hak memilih pada penyandang disabilitas mental.

Partisipasi politik, khususnya hak dalam memilih/memberikan suara, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Seperti yang disampaikan Budiardjo (2004, dalam Gatara & Said, 2007), partisipasi politik merupakan kegiatan aktif dalam ranah politik untuk ikut memengaruhi kebijakan.

Dalam hierarki partisipasi politik seperti piramida partisipasi politik (Rush & Althoff, 2003, dalam Gatara & Said, 2007), pun pemberian suara terdapat dalam tingkat partisipasi yang umum dan dasar dilakukan, dalam konteks demokrasi dan proses kebijakan, pemberian suara sebagai pemilih juga menjadi salah satu wujud partisipasi politik untuk memilih perwakilan untuk duduk di pilar-pilar demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi mereka. Begitu pula, pada penyandang disabilitas mental. Hak politik ini telah dijabarkan dalam Pasal 13 UU 8/2016.

Bentuk kolaboratif multi pihak tersebut juga membantu KPU untuk menjalankan fungsinya tersebut secara efektif. Dalam kaitannya dengan hal itu, seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, evaluasi terhadap PKPU No. 9/2022 dalam kajian ini dilakukan dengan merujuk pada tiga indikator evaluasi kebijakan (Dunn, 1999), yaitu efektivitas, efisiensi, dan pemerataan, seperti yang dielaborasi dalam bagian berikut.

Indikator Evaluasi Kebijakan

Efektivitas

Terkait indikator efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Dunn menjelaskan sejauh mana intensitas usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya, efektivitas pelaksanaan dari suatu kebijakan memuat indikator utama, yakni adanya usaha/metode dan tujuan.

Kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, adapun tujuan diadakannya sosialisasi menurut PKPU No 9/2022 antara lain: menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan; dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih tercantum dalam Pasal 12 PKPU No 9/2022. Dalam pasal tersebut menyebutkan metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menyebutkan metode dapat dilakukan berupa forum warga, diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*), pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan/atau metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi pemilu atau pemilihan dengan baik.

Adapun pelaksanaan kebijakan PKPU No 9/2022 untuk penyandang disabilitas mental misalnya, tergambarkan dari aktivitas di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya, Jawa Timur, (Solopos.com, 19/12/2023). Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pemilu 2024 kepada penghuni pondok sosial yang merupakan penyandang disabilitas mental. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan cara menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024 (Solopos.com, 19/12/2023). Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, KPU RI (wawancara pada 19 April 2024), dipaparkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu juga melakukan kegiatan sosialisasi di semua tingkatan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. KPU sendiri memiliki struktur organisasi di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh internal KPU, dalam PKPU No 9/ 2022 juga diatur tentang pelibatan organisasi masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya kepada penyandang disabilitas. Contohnya adalah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diadakan oleh PPDI yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Waykanan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPC Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Kabupaten Waykanan, Pingki Idoarali, mengatakan sesuai ketentuan, pemilih penyandang disabilitas harus diberikan akses dan kemudahan dalam memberikan hak politiknya. Berdasarkan jenis dan klasifikasi, disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Waykanan berjumlah 1.000 pemilih, di mana 464 diantaranya adalah penyandang disabilitas mental (RRI.co.id, 30/01/2024).

Terkait dengan pengalaman PPUAD, meskipun telah bekerja sama dengan KPU dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih (termasuk aktivitas advokasi) kepada penyandang disabilitas, namun PPUAD memerlukan bantuan melalui bentuk kerja kolaboratif kelembagaan. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh PPUAD dan KPU dalam mengoptimalkan pemenuhan akomodasi dan kebutuhan yang layak bagi semua ragam penyandang disabilitas. Hal ini seperti yang

disampaikan oleh Ariani Soekarwo, Ketua Umum PPUAD, dalam wawancara pada 19 April 2024,

“Kami sebagai organisasi mitra, tidak bisa bekerja sendiri, terutama untuk mensosialisasikan peraturan pemilihan kepada penyandang disabilitas. Juga karena ragam disabilitas itu sangat banyak, maka ini memerlukan akomodasi kebutuhan khusus agar informasi pemilihan tersebut bisa dicapai oleh setiap penyandang disabilitas.”

Selain itu, praktik baik dalam konteks implementasi sosialisasi dan pendidikan pemilih penyandang disabilitas mental/psikososial, juga pernah dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi Yakkum (PR Yakkum). Dalam hal ini, PR Yakkum melalui Proyek Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat dengan dukungan CBM Australia, bekerja sama dengan Pemerintah Kapanewon Godean, Puskesmas Godean 1 dan KPU Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan “Simulasi Pemilu” bagi kawan-kawan disabilitas. Simulasi ini turut melibatkan berbagai ragam disabilitas, tidak terkecuali disabilitas psikososial yang masih mendapat stigma yang tinggi di masyarakat (Yakkum-rehabilitation.org, 5/5/2024).

Lebih jauh, terkait dengan konsep mengenai pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas mental, Ariani Soekarwo sebagai Ketua PPUAD, dalam wawancaranya pada 19 April 2024 menerangkan bahwa terdapat dua situasi yang dialami oleh penyandang disabilitas mental. *Pertama*, penyandang disabilitas mental yang telah pulih (sembuh) kembali kepada keluarga dan berbaur di lingkungan masyarakat akan lebih mudah untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan politik. *Kedua*, jika penyandang disabilitas mental masih belum pulih/sembuh, maka kelompok inilah yang harus didatangi dan dilatih di panti-panti. Kelompok disabilitas mental merupakan kelompok yang rentan mengalami kekambuhan (*relaps*). Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penanganan yang komprehensif agar tidak terjadi kekambuhan berulang.

Di sisi lain, Nena Hutahean, staf advokasi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dalam wawancara pada 30 April 2024, menjelaskan hasil pemantauannya terkait pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU yang dinilainya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak semua panti-panti rehabilitasi mental (baik pemerintah maupun swasta) yang menjadi sebagian tempat perawatan para penyandang disabilitas dapat memberikan akses informasi pemilihan, seperti pada penayangan debat capres-cawapres. Berikut pendapat Nena:

“Kalau ditanya sosialisasi ya sebenarnya, bukan hanya untuk teman-teman psikososial untuk teman-teman disabilitas pun sebenarnya masih sangat kurangnya, apa namanya, terkait sosialisasi pemilu. Bahkan, seperti kemarin lah yang menjadi catatan saya

sendiri itu adalah, bagaimana debat kemarin itu tidak aksesibel buat teman-teman disabilitas. Bahwa seperti penyediaan JBI, itu juga kecil banget, terus kemudian untuk teman-teman intelektual, begitu banyak terminologi-terminologi yang berat sekali ya, terminologi-terminologi asing, yang untuk teman-teman disabilitas intelektual pun butuh ada penjelasan dan bahasa lebih sederhana. Dan juga perlu dicatat bahwa teman-teman disabilitas (penyandang disabilitas mental) ini kan tidak semua memiliki pendidikan yang layak. Itu juga perlu menjadi catatan. Ketika kita sudah terbatas secara pendidikan, sistem debatnya pun sangat terlalu berat untuk teman-teman disabilitas. Makanya ketika ditanya, bagaimana kemudian ke teman-teman disabilitas psikososial, ya hampir semua teman-teman disabilitas psikososial yang ada di panti itu jelas tidak punya akses.”

Dalam pernyataan yang disampaikan tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun proses sosialisasi telah dilakukan oleh panti, namun pada konteks pendidikan politik, para penyandang disabilitas mental/psikososial masih belum dapat menjangkau akses informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses yang diberikan oleh panti rehabilitasi dan dalam pelaksanaannya tidak semua panti sosial rehabilitasi dapat langsung dijangkau oleh petugas KPU.

Hal ini juga terkonfirmasi dari wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz (wawancara pada 19 April 2024), yang mengakui bahwa sosialisasi terhadap penyandang disabilitas masih memiliki beberapa catatan, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan akses bagi penyandang disabilitas, seperti area jalan yang tidak berundak dan sebagainya. Padahal, ini menjadi kebutuhan dasar bagi para penyandang disabilitas, terutama bagi disabilitas netra untuk mengakses area tersebut. Demikian pula pada penyandang disabilitas mental, yang kebutuhan spesifiknya juga perlu diakomodir agar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat berjalan tepat sasaran, relevan, efektif, dan optimal. Di sisi lain, pada faktanya, pelibatan disabilitas mental sebagai peserta pemilih merupakan hasil advokasi yang dilakukan oleh PJS (bukan berasal dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu), yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015 terkait penyandang disabilitas mental, seperti yang dijelaskan oleh Nena Hutahean, staf advokasi dari PJS (wawancara pada 30 April 2024).

Lebih lanjut, dalam konteks kerja kolaboratif antar kelembagaan, PPUAD pernah berkolaborasi dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam melakukan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih. “Workshop Peningkatan Literasi Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rangka Penguatan Pemantauan Kampanye di Media Sosial pada Pemilu 2024” yang diadakan pada 7 September 2023 di ruang serbaguna

KPU RI ini menjadi salah satu aktivitas kolaboratif PPUAD dengan TII dan KPU RI, yang melibatkan peserta dari beragam penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi kepemiluan sekaligus menjadi bagian pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan kampanye politik di media sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung juga terkait dengan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata organisasi masyarakat sipil dalam mendukung upaya pemenuhan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan inklusif.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai narasumber, seperti August Mellaz (KPU RI), Ariani Soekarwo (PPUAD), dan Nena Hutahean (PJS), kajian ini mencatat bahwa dalam konteks pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas dapat berjalan efektif jika diiringi oleh simulasi/pelatihan yang didukung oleh adanya sumber daya, seperti ketersediaan alat bantu yang dapat dipergunakan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Demikian pula pada penyandang disabilitas mental. Selain simulasi pemungutan suara, bentuk pelatihan yang juga dapat diberikan kepada penyandang disabilitas mental adalah peningkatan kesadaran untuk tidak memilih peserta pemilu yang menggunakan praktik politik uang (*money politics*).

Efisiensi

Indikator efisiensi dalam evaluasi kebijakan menunjukkan adanya efektivitas dan usaha yang berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut sebagai efisien (Dunn, 1999). Aspek efisiensi menunjukkan rendahnya *cost* maupun sumber daya yang dikeluarkan dalam terlaksananya sebuah aktivitas kebijakan.

Jika ditinjau dari bentuk kerja sama keorganisasian antara KPU dengan dua kelembagaan seperti PPUAD dan PPDI yang memiliki 34 struktur organisasi cabang di daerah Indonesia, maka dalam konteks pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, hal ini dapat dikatakan cukup berjalan efisien. Dalam praktiknya, pengurus pusat PPDI dan PPUAD dapat mendorong setiap pengurus di daerah secara kreatif memanfaatkan sumber daya dalam menyebarkan informasi kepada para penyandang disabilitas. Dukungan dari pihak ketiga terkait kerja-kerja kepemiluan untuk penyandang disabilitas, termasuk dari donor, juga menjadi

salah satu sumber daya yang diandalkan untuk mendukung efisiensi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Lebih jauh, KPU juga memanfaatkan sumber daya berupa jejaring sosial/organisasi mitra maupun penggunaan media sosial sebagaimana yang telah disebutkan dalam PKPU No 9/2022. Dengan pelibatan sumber daya jejaring organisasi di daerah dan media, serta dukungan pihak terkait lainnya, diharapkan dapat menghemat alokasi penganggaran dalam berbagai kegiatan, termasuk yang terkait dengan pemilih penyandang disabilitas mental.

Perataan

Indikator evaluasi kebijakan terkait perataan/pemerataan menurut Dunn (1999), menjelaskan adanya rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan distribusi dan usaha yang sama diberikan kepada banyak kelompok yang berbeda. Secara sederhana, aspek pemerataan ini menunjukkan adanya distribusi pemanfaatan dari kebijakan yang merata untuk seluruh kelompok masyarakat dari penerima manfaat kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, distribusi pemanfaatan kebijakan tergambar dari komitmen KPU terhadap PPUAD dan PPDI (juga dapat dilihat dari PKPU No. 9/2022, khususnya nota kesepahaman) yang tercermin dari alokasi anggaran.

PKPU No. 9/2022 sendiri tidak menyebutkan secara spesifik adanya pengaturan tentang pembiayaan/penganggaran. Di sisi lain, pengaturan tentang penyelenggaraan pembiayaan pada kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat kelompok penyandang disabilitas justru ditemukan dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman KPU dan PPUAD. Hal ini juga menjelaskan Nota Kesepahaman sebagai produk kebijakan turunan dan teknis dari PKPU No. 9/2022 yang sifatnya lebih spesifik dan teknis, termasuk tentang pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI pada 19 April 2024, diketahui bahwa meskipun dalam Nota Kesepahaman menyebutkan terdapat bantuan pembiayaan yang dikeluarkan, namun ini tidak serta merta menjelaskan adanya konteks nominal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber oleh PPUAD untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan disabilitas (termasuk disabilitas mental) secara langsung. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara:

"Dalam konteks penganggaran, kalau itu dilakukan dalam konteks riset bersama, ya mungkin. Tapi sebenarnya rata-rata kan itu dilakukan oleh programnya KPU, dan kemudian mereka mungkin jadi semacam konsultan. Nah, di sisi lain, kita juga tahu, ada beberapa lembaga donor, atau pihak-pihak yang punya komitmen untuk itu, dan mungkin dari penyediaan dana. Nah, kami bisa mengambil peran menggaransi. Artinya, kami bisa menggaransi, kalau Anda bisa support lembaga ini, donor gitu ya, melakukan support, maka kami akan jamin bahwa kemudian akses untuk mereka juga sangat berduka di situ. Jadi, mungkin dalam konteks penganggaran adalah membantu mereka untuk membuka banyak akses, dan kemudian merekognisi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan itu kebutuhan dari KPU. Nah, itu yang punya value tersendiri kan, nggak dalam konteks nominalnya."

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu menempatkan PPUAD dan PPDI sebagai organisasi/kelembagaan terkait penyandang disabilitas yang mengetahui dan memahami situasi dan kebutuhan para penyandang disabilitas. PPUAD dan PPDI pusat sebagai organisasi nirlaba/non profit yang mengadvokasi hak-hak politik para penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi mesin penggerak organisasi lain (baik organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi lain) dalam mengimplementasikan kebijakan sosialisasi dan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental). Hal ini penting karena pelaksanaan kegiatan terkait diharapkan juga melibatkan dan berasal dari, oleh, dan untuk kalangan penyandang disabilitas sendiri. Kalangan penyandang disabilitas dengan keragaman yang dimiliki, dalam hal ini, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki otoritas yang valid dan memiliki cara dalam menyampaikan informasi terhadap sesama. Begitu pula dengan disabilitas mental, yang diharapkan mampu menyerap informasi tersebut, termasuk aspirasi dari sesama disabilitas mental dalam konteks sebagai pemilih.

Lebih lanjut, menurut Ariani Soekarwo, Ketua PPUAD (wawancara pada 19 April 2024), dalam konteks pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pada penyandang disabilitas tidak cukup hanya dilakukan sosialisasi. Penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat kebijakan seharusnya dapat mempraktikkan/mensimulasikan langsung proses pemilihan sesuai dengan ragam disabilitas. Namun, karena masih kurangnya akomodasi penunjang pada ragam disabilitas, maka hal ini belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas pemilih pada penyandang disabilitas mental secara optimal, KPU perlu secara transparan menyediakan alokasi dana khusus terutama dalam penyediaan alat bantu terhadap beragam kebutuhan disabilitas di dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formal (PKPU No 9/2022 maupun pada MoU yang disepakati antara KPU bersama anggota kelompok masyarakat sipil, seperti PPUAD dan PPDI), kajian ini mencatat bahwa KPU melalui kerja-kerja kolaboratif telah melakukan kerja sama yang efektif untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih. Selain itu, kerja sama yang dilakukan tersebut menjadi upaya KPU dengan beragam pihak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif guna mewujudkan pemilu yang tidak hanya Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), tetapi juga inklusif.

Oleh sebab itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan tidak hanya menjaga komitmen tersebut dengan menampung aspirasi para penyandang disabilitas melalui PPUAD dan PPDI, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya, namun juga dapat mengakomodasi kebutuhan kebijakan sosialisasi melalui alokasi anggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemilih, termasuk dari penyandang disabilitas maupun disabilitas mental.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental esensinya merupakan bagian dari adanya pemenuhan hak politik mereka sebagai pemilih yang memiliki hak setara dengan warga negara lain. Partisipasi politik penyandang disabilitas mental sebagai pemilih penting untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam proses kebijakan. Untuk itu, kerja-kerja kolaboratif penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan terkait hal ini, sangat penting dalam mendorong kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif, efisien, dan merata.

Secara spesifik, evaluasi yang berkaitan dengan informasi nilai dan manfaat hasil kebijakan sosialisasi dan pendidikan pada penyandang disabilitas mental bertujuan untuk meningkatkan informasi kepemiluan, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 3 PKPU 9/2022, yakni: a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Namun demikian, evaluasi kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental yang dilakukan oleh KPU perlu dioptimalisasi dengan pelatihan dan pendidikan tentang kepemiluan.

Kajian ini mencatat bahwa penerapan PKPU No. 9/2022 masih membutuhkan alokasi penganggaran maupun daya dukung, seperti penyediaan alat praktik dalam simulasi pemilu maupun sumber daya lainnya dalam memberikan informasi yang mudah dicerna oleh pemilih penyandang disabilitas, termasuk untuk pemilih penyandang disabilitas mental. Misalnya, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas mental, penyelenggara kegiatan perlu mempersiapkan misalnya tenaga konseling, tenaga kesehatan, maupun pendamping untuk para peserta pendidikan dan pelatihan.

Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan untuk mendorong partisipasi pemilih penyandang disabilitas mental juga harus memperhatikan dan merespons kebutuhan dan konteks terkait indikator efektivitas, efisiensi, dan pemerataan agar dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental secara relevan dan tepat. Berikut elaborasi terkait rekomendasi dari hasil kajian ini.

Rekomendasi

1. Mendorong keberlanjutan program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik bagi penyandang disabilitas maupun pada penyandang disabilitas mental untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya sebagai pemilih, serta meningkatkan partisipasi mereka sebagai warga negara dalam proses kebijakan.

PPUAD dan PPDI sebagai organisasi mitra KPU perlu meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi dengan melakukan kolaborasi dan sinkronisasi antar kelembagaan/institusi terkait (termasuk dengan KPU), dan masyarakat sipil yang bergerak di isu yang sama, maupun dengan pemerintah, seperti Kementerian Sosial yang berwenang dalam penyelenggaraan aktivitas panti rehabilitasi sosial.

2. Meningkatkan kegiatan seperti pelatihan berkesinambungan dan pendampingan terkait kepemiluan lewat kerja-kerja kolaboratif multi pihak (baik dengan kementerian/lembaga terkait di pemerintah maupun masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya), dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas mental dan sumber daya pendukung terkait juga penting untuk mendorong kegiatan yang efektif dan relevan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hierarki partisipasi penyandang disabilitas mental dalam politik, termasuk sebagai pemilih, serta memberdayakan penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan secara bermakna dan berdampak.

Untuk itu, penting untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar pihak baik KPU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta organisasi masyarakat sipil dengan isu penyandang disabilitas mental, maupun para pemangku kepentingan yang bergerak di isu inklusi, demokrasi, pemilu, dan partisipasi, serta kebijakan publik. Keterlibatan dan kerja-kerja multi pihak ini juga harus melibatkan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Hal ini penting untuk memastikan agar proses kegiatan dilakukan secara partisipatif dan inklusif kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dirancang dengan spesifik dan menyesuaikan kebutuhan bagi pemilih penyandang disabilitas mental. Kolaborasi juga menjadi kunci untuk mendorong kegiatan yang tidak hanya efektif, namun juga efisien, dengan kerja sama dan sumber daya pendukung yang beragam, serta memungkinkan pemerataan manfaat kebijakan.

3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan anggaran sesuai yang disepakati dalam Nota Kesepahaman dengan KPU. Hal ini penting guna memastikan ketersediaan anggaran yang memadai, selain untuk meningkatkan alokasi penganggaran yang inklusif dan optimal untuk pemanfaatan yang lebih efektif, efisien, dan luas dalam memfasilitasi kebutuhan khusus para peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental. Misalnya, dalam bentuk pengadaan alat bantu dalam simulasi, penyediaan tenaga konseling, tenaga kesehatan, dan pendamping, serta materi kegiatan yang mudah dicerna).

Daftar Pustaka

Buku

- Basrianto, Fasdell dan Yeni Rosa Damayanti, (2022). *Orang-orang yang Dilupakan (Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia)*. Jakarta: PJS.
- Budiardjo, Miriam. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said, (2007). *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miaz, Yalvema. (2012). *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet

- CNN Indonesia. "Dokter Jiwa: Hak Pilih Bagi Gangguan Jiwa Sudah Sejak 1995". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408090548-32-384176/dokter-jiwa-hak-pilih-bagi-gangguan-jiwa-sudah-sejak-95>, pada 25 Februari 2024, pukul 17.41 WIB.
- Databoks.katadata. "1,1 Juta Penyandang Disabilitas Sudah Tercatat di DPT Pemilu 2024". Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/11-juta-penyandang-disabilitas-sudah-tercatat-di-dpt-pemilu-2024>, pada 29 Februari 2024, pukul 13.00 WIB.
- KPU. "KPU Sosialisasi Pemilu 2024 Melalui Nobar Film Kejarah Janji". Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11993/kpu-sosialisasi-pemilu-2024-melalui-nobar-film-kejarlah-janji> pada 21 Mei 2024, pukul 15.48 WIB
- Open data KPU. "Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019". Diakses dari <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4>, pada 29 Februari 2024, pukul 11.00 WIB.
- PJS Imha.Or.id. "Fenomena Voter Supression Penyandang Disabilitas Psikososial". Diakses dari <https://pjs-imha.or.id/index.php/17-kegiatan-pjs/208-fenomena-voter-supression-penyandang-disabilitas-psikososial>, pada 29 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.
- Solo Pos. "Sosialisasi Pemilu 2024 Bagi Penyandang Disabilitas Mental di Liponsos Surabaya". Diakses dari <https://foto.solopos.com/sosialisasi-pemilu-2024-bagi-penyandang-disabilitas-mental-di-liponsos-surabaya-1823744>, pada 5 April 2024, pukul 10.00 WIB.
- RRI.co.id. "PPDI Waykanan Minta Hak Politik Disabilitas Diperhatikan". Diakses dari <https://www.ri.co.id/pemilu/536506/ppdi-waykanan-minta-hak-politik-disabilitas-diperhatikan>, pada 21 April 2024, pukul 9.34 WIB.
- PR Yakkum. "Wujudkan Pemilu yang Ramah Bagi Disabilitas". Diakses dari <https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/100/wujudkan-pemilu-yang-ramah-bagi-disabilitas.html>, pada 21 April 2024, pukul 9.00 WIB.

Jurnal

Nursyamsi, Fajri dan Ramadhan, Muhammad Nur. (2020). "Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/puu-viii/2015". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 3 No. 1. Hal 17-39.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015 tentang syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat

Wawancara

Ariani Soekarwo. Ketua Umum Beri Kepanjangan (PPUAD). Wawancara pada 19 April 2024.

August Mellaz. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Wawancara pada 19 April 2024.

Nena Hutahean. Staf Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS). Wawancara pada 30 April 2024.

Profil Penulis – Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Dewi adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Ia menyelesaikan studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022.



Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Dewi aktif mengikuti organisasi, baik di internal maupun eksternal kampus, serta mengikuti aktivitas advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, Dewi juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018, yang merupakan proyek kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Balitbang UNIB.

Beberapa tulisan Dewi juga pernah dimuat di surat kabar, seperti “Anak dan Upaya Perlindungan Negara: Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-anak yang Menjadi Objek Kekerasan Seksual” di *Rakyat Bengkulu* (2014), dan “Pemanfaatan Mediaterepi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai Upaya Promosi Kesehatan Mental” (*Rakyat Bengkulu*, 2016). Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial, seperti isu Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Mental dan Inklusivitas.

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

\

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini,

terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemas forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

POLICY ASSESSMENT 2024

**JL. HOS COKROAMINOTO NO. 92 MENTENG – JAKARTA PUSAT
10310 TELEPON: 021-315 8032**

**EMAIL: CONTACT@THEINDONESIANINSTITUTE.COM
WWW.THEINDONESIANINSTITUTE.CO**